



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025**

KECAMATAN SUNGAYANG

JALAN RAYA BATUSANGKAR – LINTAU KM 6 SUNGAYANG – BATUSANGKAR 27295
TELP / FAX (0752) 71056

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan, sehingga Dokumen LKJIP Kecamatan Sungayang Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungayang ini merupakan Laporan Tahunan yang akan melihat sejauh mana kinerja organisasi memberikan manfaat atas pekerjaan yang dilaksanakan pada instansi Kecamatan Sungayang selama tahun 2025 serta menyajikan data kontruksi keberhasilan organisasi Kecamatan Sungayang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungayang tahun 2025 merupakan suatu dokumen yang diformalkan dalam komponen dari siklus Akuntabilitas kinerja, yang dimulai dari perencanaan Stratejik, Penyusunan Rencana Kinerja tahun 2025 dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Penyusunan LKJIP ini mampu mengidentifikasi dan menyajikan Alternatif perbaikan untuk meningkatkan kualitas kinerja di masa mendatang, di samping itu juga menyajikan penjelasan atas kegagalan. Mengidentifikasi peluang kegagalan serta menyajikan perubahan kebijakan untuk perbaikan di tahun mendatang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKJIP ini jauh dari standar ideal sebagaimana yang digariskan, karena itu perlu kiranya masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dan objektif dari semua pihak, demi kesempurnaan penyusunan LKJIP tahun berikutnya.

Sungayang, Januari 2026

CAMAT SUNGAYANG



ABDI HARDIFALA, S.IP.M.Si

Pembina (IV.A)

NIP. 19871229 200701 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
B. Peran Strategis Dalam Pembangunan Daerah.....	8
C. Sistematika Laporan	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	10
A. Rencana Strategis (Rentra).....	10
B. Prioritas Daerah.....	12
C. Perjanjian Kinerja.....	13
D. Rencana Kerja dan Anggaran.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Pengukuran Kinerja.....	21
B. Analisis Capaian Kinerja.....	28
C. Akuntabilitas Keuangan/Realisasi Anggaran.....	36
BAB IV PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJIP) Kecamatan Sungayang Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sungayang tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKJIP Kecamatan Sungayang tahun 2025 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap yang telah dilakukan selama tahun 2025. Dalam upaya merealisasikan *Good governance*, Kecamatan Sungayang telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sungayang Tahun 2021-2026, Visi Kecamatan Sungayang adalah :

” MEWUJUDKAN APARATUR KECAMATAN YANG PROFESIONAL DALAM PELAYANAN PUBLIK MENUJU MASYARAKAT MADANI BERDASARKAN ADAT DAN AGAMA”

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di Kecamatan Sungayang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang, sehingga dapat meningkatkan kapasitas Organisasi Kecamatan Sungayang dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam tahun berjalan juga telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2025–2029 pada bulan Agustus 2025 berupa Perda Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2025–2029. Maka pada penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adanya penambahan 1 (satu) Indikator Kinerja, untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan Strategis dan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Nagari Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, adapun sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)
2. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Angka).
3. Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan (Inovasi).
4. Jumlah nagari yang telah memenuhi kriteria Desa Mandiri (Angka)

Capaian kinerja sasaran (*outcome*) rata-rata masing-masing sebesar 100 persen. jika diklasifikasikan tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka kinerja Kecamatan Sungayang pada tahun 2025 dapat dinilai “ **SANGAT BAIK** “. Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh tujuan dan sasaran strategis dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Tanah Datar dan Renstra Kecamatan Sungayang Tahun 2025-2029.

Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan serta penyempurnaan berbagai kebijakan untuk masa yang akan

datang. Melalui LKJIP Kecamatan Sungayang Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Kecamatan Sungayang tahun 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, tugas melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan nagari, ketentraman dan ketertiban dan pemberian pelayanan umum dan pemberian pelayanan administrasi di tingkat Kecamatan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggaraan negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan surat Bupati Tanah Datar Nomor : 000.8.6.3/1265/Org-2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 yang merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal 50 dijelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Adapun dasar hukum pembentukan Kecamatan Sungayang adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yaitu :

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat
2. Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana diatas, camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

2. Fungsi

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;

- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penetapan Tipe Kecamatan, Tugas Pokok, Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV Pada Kecamatan, Kecamatan Sungayang dengan Struktur Organisasi, yakni Camat (Eselon III.a), Sekretaris Camat (eselon III.b) , Kepala Seksi (Eselon IV.a), yakni Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pelayanan Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial dan Seksi Tata pemerintahan serta Kasubag (Eselon IV.b) yaitu Kasubag perencanaan dan Keuangan serta Kasubag Umum dan kepegawaian.

Jumlah pegawai pada Kantor Camat Sungayang pada tahun 2025 sebanyak 15 orang, terdiri dari 11 orang ASN dan 4 orang Tenaga Jasa Lainnya.

Gambaran dari Struktur Organisasi Kantor Camat Sungayang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 dapat dilihat dalam gambar berikut :

Struktur Organisasi Kantor Camat Sungayang

Gambar 1.1



Adapun Tugas dan Fungsi masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. **Sekretaris Camat** (Sekcam)

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga kantor, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang tersebut diatas sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- ◆ Membantu Camat dalam melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan;
- ◆ Mengelola penyusunan rencana dan program kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- ◆ Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Camat yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan
- ◆ Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ◆ Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- ◆ Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- ◆ Mewakili Camat dalam hal Camat berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas kedinasan;
- ◆ Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas kecamatan;
- ◆ Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi

- ◆ kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- ◆ Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup kecamatan;
- ◆ Mengatur pelaksanaan layanan dibidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Kecamatan;
- ◆ Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kecamatan;
- ◆ Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- ◆ Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan kecamatan;
- ◆ Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan;
- ◆ Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas /kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- ◆ Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan kecamatan;
- ◆ Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- ◆ Melaksanakan pengusulan/penunjukan Bendahara dan PembantuBendahara;
- ◆ Melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada Bendahara;
- ◆ Mengelola perencanaan dan program kegiatan;
- ◆ Mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup kecamatan;
- ◆ Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup kecamatan;
- ◆ Memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan kecamatan kepada Camat;
- ◆ Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan dibantu oleh;

a. Sub Bagian umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas urusan ketatausahaan, Kepegawaian, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, humas dan protokol;

Uraian tugas sub bagian umum dan perencanaan adalah :

- Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaantugas;
- Menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaantugas;
- Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi unutm optimalisasi pelaksanaan tugasunit;
- Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tertibnya administrasikepegawaian;
- Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugasunit;
- Melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui Daftar Urut Kepegawaian (DUK) dan nominatif untuk tertibnya administrasikepegawaian;
- Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebihlanjut;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuanpendapat;
- Melaksanakan penataan organisasi dantatalaksana;

- Melaksanakan administrasi pengurusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa di lingkup dinas;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

b. Sub Bagian perencanaan dan Keuangan

mempunyai tugas Perencanaan Kegiatan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Uraian tugas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan adalah :

- Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perencanaan dan keuangan;
- Menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- Mengelola data dan informasi;
- Menyusun bahan pengelolaan keuangan kecamatan;
- Melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah di lingkup Kecamatan;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- Menyusun laporan sekretariat dan Kecamatan;
- Melaksanakan tugas lain yang di berikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Seksi Tata Pemerintahan,

yang mempunyai tugas pokok adalah:

- 1) Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban Umum;
- 2) Menumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 3) Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
- 5) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah KAbupaten untuk penyelesaian permasalahan yang timbul;
- 6) Melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 7) Melakukan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 8) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketrtiban umum;
- 9) Mengkoordinasikan penerpana dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- 10) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian RI atau TYNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- 11) Melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan.
- 12) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Nagari;
- 13) Melakukan Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- 14) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh tim unit kerja perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
- 15) Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari/Desa;
- 16) Menyusun dan membuat laporan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan;
- 17) Melakukan inventarisasi partai-partai politik di Kecamatan;
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari,

mempunyai tugas pokok :

- 1) Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa/Nagari;
- 2) Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa/Nagari;
- 3) Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- 4) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan kecamatan;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi program / kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dan Nagari;
- 6) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 7) Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan desa/Nagari;
- 8) Melakukan Evaluasi terhadap Peraturan Nagari tentang apdesa/Nagari;
- 9) Memfasilitasi penyusunan dan perencanaan tata ruang Kecamatan;
- 10) Melakukan pembinaan terhadap lembaga ekonomi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan;
- 11) Melakukan pemberdayaan organisasi perempuan;
- 12) Melakukan tugas-tugas lain di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 13) Melaksanakan tugas lain yang di berikan Camat sesuai dengan bidang tugas.

D. Seksi Pelayanan Umum,

mempunyai tugas pokok :

- 1) Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi pelayanan umum;

- 2) Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi pelayanan umum;
- 3) Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan koordinasi dengan SKPD dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan;
- 6) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- 7) Melakukan perencanaan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 8) Melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- 10) Menyiapkan data kependudukan tingkat kecamatan;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang di berikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Seksi Kesejahteraan Sosial

mempunyai tugas pokok :

- 1) Menyiapkan bahan, membuat rencana dan program kerja seksi kesejahteraan social;
- 2) Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan seksi kesejahteraan social;
- 3) Menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan monitoring program bantuan social;
- 5) Melakukan Pembinaan keagamaan dan adat, pembinaan kepemudaan dan olah raga, pembinaan sector pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kegiatan kesejahteraan social lainnya;
- 6) Melakukan koordinasi dan fasilitasi penanganan pasca konflik social dan bencana alam;
- 7) Melakukan Pembinaan kepada lembaga/organisasi keagamaan dan sosial budaya;
- 8) Melakukan Pembinaan kerukunan antar suku, dan intra suku, umat Beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan nasional;
- 9) Membina, mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan ketertarikan dan ketertarikan umum;
- 10) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketertarikan dan ketertarikan umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 11) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ketertarikan dan ketertarikan wilayah kecamatan yang berkoordinasi dengan jajaran polsek dan koramil;
- 12) Membuat laporan kejadian yang terkait dengan ketertarikan dan ketertarikan;
- 13) Melaksanakan tugas lain yang di berikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

B. PERAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kedudukan Kecamatan sangat strategis karena mendapatkan sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk melaksanakan urusan otonomi Daerah. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Misi dan Sasaran Strategis Daerah untuk Tahun 2025-2029 adalah:

NO	MISI	SASARAN STRATEGIS
1.	Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.	1. Meningkatnya pembangunan keagamaan 2. Meningkatnya pembangunan kebudayaan 3. Meningkatnya keluarga berkualitas, dan masyarakat inklusif 4. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
2.	Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 6. Meningkatnya Pendidikan berkualitas yang merata 7. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif
3.	Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, Usaha Mikro dan peningkatan investasi	8. Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis pertanian 9. Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis pariwisata, dan ekonomi kreatif 10. Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis, Koperasi, Usaha Mikro/ IKM, Industri Pengolahan dan BUMD 11. Meningkatnya kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja 12. Meningkatnya Investasi 13. Terwujudnya Masyarakat digital yang inklusif dan berdaya saing tinggi
4.	Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	14. Meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi
5.	Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan	15. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas 16. Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan hidup 17. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, bencana dan pasca bencana
6.	Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah	18. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat 19. Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah 20. Meningkatnya kapasitas riil keuangan daerah 21. Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah
7.	Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	22. Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Dari Misi dan Sasaran Strategis Daerah Tahun 2025-2029 diatas maka peran strategis yang dilaksanakan yang selaras dengan sasaran strategis daerah yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk menggambarkan Laporan Kinerja Kecamatan Sungayang Tahun 2025, LKjIP Kantor Camat Sungayang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelsana tentang Tugas, struktur dan fungsi organisasserta penjelsana atas peran strategis yang dilaksanakan yang selaras dengan sasaran strategis daerah yang terkait dengann tugas dan fungsi organisasi, serta sistematikan Laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA

Bab ini berisikan gambaran umum Renstra tahun 2025-2029 yang mengikhtisarkan isi strategis, upaya atas isu strategis, prioritas pembangunan, pernyataan Visi dan Misi, prioritas daerah yang berisi penjelsan dan tugas organisasi yang mendukung prioritas daerah, Perjanjian Kinerja yang berisi perjanjian kinerja tahun berjalan, serta Rencana kerja dan Anggaran tahun berkenanan yang di laporkan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan pencapaian indikator yang telah di tetapkan dalam perjanjian kinerja.

B. Analisis capaian Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan Analisis Capaian Kinerja organisasi untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing pernyataan kinerja.

C. Akuntabilitas keuangan/ Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang terla digunakan untuk mewujudkan kinerja Kantor Camat Sungayang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sungayang Tahun 2025 mengacu dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 dan berpedoman kepada dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sesuai dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang 25 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dan mengamanatkan agar daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2025, merupakan dasar hukum dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar kegiatan daerah tahun 2025-2029 dapat menjawab kebutuhan daerah serta meminimalkan permasalahan yang ada. Secara keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) 2025-2029 dituangkan dalam 7 agenda pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya;
2. Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, Usaha Mikro dan peningkatan investasi;
4. Mewujudkan transformasi tata Kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
5. Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
6. Memantapkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah;
7. Memantapkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

VISI DAN MISI

Sejalan dengan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 diatas, Kecamatan Sungayang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung pelaksanaan Misi 4 dan Misi 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten. Misi 4 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yaitu Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dengan sasaran Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Penjelasan misi ini yaitu mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, adaptif, dan inklusif serta berorientasi pelayanan.

Misi 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yaitu Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dengan sasaran Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Penjelasan dari misi ini yaitu memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis

kawasan, pembangunan nagari yang lebih maju, mandiri dan berdaya saing tinggi.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih maka Kecamatan Sungayang menetapkan tujuan yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan yaitu

”Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Nagari sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi”.

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Sungayang dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran yang ditentukan oleh Kecamatan Sungayang menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang. Sasaran Kecamatan Sungayang dirumuskan untuk tujuan yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
3. Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan
4. Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri

Tabel 2.1

Matrik Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Nagari Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (96)	Sangat Baik (97)	Sangat Baik (97)	Sangat Baik (97)	Sangat Baik (98)	Sangat Baik (98)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	BB	BB (70)	BB (70.50)	BB (71)	BB (71)	BB (71)
	Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan.		1	1	1	1	1
	Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Jumlah Nagari yang telah memenuhi kriteria desa mandiri	-				4	5

B. PRIORITAS DAERAH

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemahaman beragama, beradat dan berbudaya.
2. Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian
3. Meningkatkan daya saing sektor pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan digitalisasi pemasaran
4. Pengembangan budaya kerja birokrasi
5. Meningkatkan infrastruktur daerah
6. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan dasar
7. Penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup

Program nasional maupun provinsi pada nantinya tidak luput dari peran kecamatan sebagai unit pemerintahan terendah di Kabupaten Tanah Datar, kecamatan sebagai wilayah pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Nasional, provinsi dan Kabupaten tentu saja ikut mengawal dengan optimal pencapaian program nasional maupun provinsi tersebut.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sungayang Tahun 2025

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Nagari Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	1. Memperkuat Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif yang transparan dan 2. Akuntabel Melakukan peningkatan pelayanan publik dan kapasitas aparatur yang berintegritas dan Adaptif 3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, komunikasi dan informasi layanan publik	1. Reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik. 2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan transparansi keuangan daerah. 3. Optimalisasi peran masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan. 4. Digitalisasi layanan pemerintahan untuk efisiensi pelayanan publik. 5. Evaluasi dan perbaikan kebijakan tata kelola pemerintahan.
		2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.	1. Pengelolaan keuangan yang baik, akurat dan transparan	1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP)

		3. Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan	1. Pengembangan dan Penerapan Inovasi.	1. Pengembangan dan Penerapan Inovasi
		4. Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri	<p>1. Menyediakan infrastruktur pendukung di pasar rakyat dan fasilitas perdagangan lainnya untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro</p> <p>2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung konektivitas antar wilayah</p> <p>3. Mendorong inovasi pemasaran melalui teknologi (<i>digital marketing</i>)</p>	<p>1. Penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis tata ruang. Implementasi proyek infrastruktur kewilayahan dan optimalisasi penggunaan lahan.</p> <p>2. Percepatan penyelesaian konflik tata ruang dan perizinan investasi.</p> <p>3. Optimalisasi kerja sama antar daerah untuk pemerataan pembangunan.</p> <p>4. Evaluasi dan perumusan kebijakan pembangunan kewilayahan tahap berikutnya</p>

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan persektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungayang Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Sungayang Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada pertengahan tahun berjalan juga telah ditetapkan RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Tanah Datar sehingga Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengacu pada RPJMD 2025-2029 dan Rencana Strategis 2025-2029. Kecamatan Sungayang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Persandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUNGAYANG

NO	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025					PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025				
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	NAIK/TURUN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	NAIK/TURUN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (98)	Sangat Baik (93,61)	(4,39)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (98)	Sangat Baik (93,61)	(4,39)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (71)	B (69)	(2)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (71)	B (69)	(2)
3	Terwujudnya Inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	-	Terwujudnya Inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	-
4						Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Nagari yang telah memenuhi kriteria desa mandiri	5	4	(1)

	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1.634.713.398,00
1.	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 6.500.000,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.449.186.465,00
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 880.000,00
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 44.143.133,00
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 63.064.400,00
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 70.939.400,00
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 25.564.400,00
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	Rp 450.000,00
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.	Rp 24.364.400,00
3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Rp 750.000,00
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 4.450.000,00
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 4.450.000,00
IV.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	RP 0,00
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 0,00
V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 67.120.000,00
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 67.120.000,00
	JUMLAH	Rp 1.731.847.798,00

D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Berdasarkan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 - 2029, maka disusun suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan penjabaran dari target kinerja yang dicapai dalam satu tahun. Target ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik yang ada pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat program dan kegiatan, ini merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja tahun 2025 merupakan komitmen seluruh unsur pemerintah dalam mencapai kinerja dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi pemerintah daerah, maka dari seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional pemerintah Kecamatan Sungayang hendaknya dapat dirujuk kepada Rencana Kinerja Tahun 2025, sebagai lanjutan dari Rencana Kinerja tahun 2025 Kecamatan Sungayang telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 (TAPKIN 2025) antara Bupati Tanah Datar dan Camat Sungayang.

Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Penetapan kinerja bertujuan antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata dari komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Penetapan kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025.

Pada tahun 2025 Kantor Camat Sungayang melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp1.731.847.798,- seperti yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Alokasi anggaran
1	2	3	4
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.634.713.398,00
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.500.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen laporan yang dihasilkan sebanyak 2 dokumen (renstra dan renja)	4.500.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen laporan yang dihasilkan sebanyak 3 dokumen (RKA,DPA dan DPPA)	0,00

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Dokumen laporan yang dihasilkan sebanyak 3 dokumen (LKPJ, LPPD dan LKJIP)	2.000.000,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.449.186.465,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama 13 bulan	1.447.086.465,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen laporan yang dihasilkan sebanyak 2 dokumen (laporan keuangan tahunan dan semester)	2.100.000,00
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		880.000,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Beserta Atribut Kelengkapannya.	0	0,00
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 10 Orang	880.000,00
IV	Administrasi umum Perangkat Daerah		44.143.133,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Paket	1.000.000,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16 Jenis	9.000.000,00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	3.000.000,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11.993.133,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	19.150.000,00
V	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		63.064.400,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	23.064.400,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	16.000.000,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	24.000.000,00
VI	Pemeliharaan Barang milik		70.939.400,00

	daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	66.314.400,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18 Unit	2.625.000,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	2.000.000,00
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		25.564.400,00
I	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		450.000,00
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	450.000,00
II	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di kecamatan		24.364.400,00
1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	23.914.400,00
2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	450.00000
III	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.		750.000,00
1	Pelaksanaan urusan pemerintahan tang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	5 Laporan	750.000,00
C.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		4.450.000,00
I	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa		4.450.000,00
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	1 Laporan	450.000,00

	Wilayah Kecamatan		
D.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN		0,00
I	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum.</i>		0,00
1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Mesjid/0 orang	0,00
E.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		0,00
I	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		0,00
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang	0,00
2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0 Orang	0,00
F.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		67.120.000,00
I	<i>Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>		67.120.000,00
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	750.000,00
2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	0 Dokumen	0,00
3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	56.500.000,00
4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	9.870.000,00

Anggaran yang dapat menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
ANGGARAN PENUNJANG PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	24.364.400,00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	24.364.400,00
		- Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Minimal di Wilayah Kecamatan	23.914.400,00
		- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	450.000,00
2	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.600.000,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000,00
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.500.000,00
		- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0,00
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.100.000,00
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.100.000,00
Total Anggaran Pendukung Sasaran Strategis			32.964.400,00

Dari Tabel 2.4 dapat dilihat bahwa Total Anggaran Pendukung Sasaran Strategis adalah Rp32.964.400,00 dari Total Anggaran sebesar Rp1.731.847.798,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Sungayang Tahun 2025 menggambarkan penilaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 secara terukur melalui indikator kinerja pada sasaran strategis berdasarkan perjanjian kinerja Kantor Camat Sungayang Tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian masing-masing indikator kinerja hasil pada sasaran strategis. Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja indikator kinerja pada setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan kategori penilaian keberhasilan atau kegagalan capaian indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

TABEL 3.1
Interval Nilai Evaluasi Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil pengukuran capaian 3 (tiga) indikator kinerja utama untuk mewujudkan 2 (dua) sasaran strategis Kecamatan Sungayang yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 3.2
HASIL CAPAIAN KINERJA KECAMATAN SUNGAYANG TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (98)	Sangat Baik (93,61)	95,52
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (71)	B (69)	97,18
3	Terwujudnya Inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	100
4	Meningkatnya Jumlah	Jumlah Nagari	5	4	80

	Desa Mandiri	yang telah memenuhi kriteria desa mandiri			
--	--------------	---	--	--	--

Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap pencapaian indikator kinerja sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kinerja dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun yang dievaluasi
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional (jika ada).

Pengukuran kinerja berdasarkan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja di Kecamatan Sungayang tahun 2025 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

TABEL 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun yang Dievaluasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (98)	Sangat Baik (93,61)	95,52
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (71)	B (69)	97,18
3	Terwujudnya Inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	100
4	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Nagari yang telah memenuhi kriteria desa mandiri	5	4	80
Rata - Rata Capaian Kinerja					93,18

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Kecamatan Sungayang pada Tahun 2025 sebesar 93,18 % atau Sangat Baik. Pada tahun ini inovasi pada Kecamatan Sungayang masih melanjutkan inovasi tahun sebelumnya yaitu MANDE SAYANG (Menabung dengan Sampah di Sungayang).

Pengukuran kinerja juga dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan

beberapa tahun terakhir. Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja di Kecamatan Sungayang dapat dilihat dari tabel di bawah ini :


- **Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran I (satu) :**
Meningkatnya Kualitas pelayanan kepada Masyarakat pada Kecamatan Sungayang Tahun 2025 yaitu Capaian Sasaran I (Satu) Target 98% dan Capaian Realisasi sebesar 95,52% dari capaian indikator kinerja Program sebagai berikut :

Tabel : 3.4

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

SASARAN I												
No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian %
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %		
1.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	97	96,70	99,69	97	97,48	100,49	98	93,61	95,52	Sangat Baik	100
Rata - Rata Capaian Tahun 2025								98	93,61	95,52	100	100

Grafik : 3.1
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Tahun 2023 - 2025



Dari data pada Tabel 3.4 dan Bagan 3.1 dapat dilihat bahwa dari Tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 terjadi fluktuasi persentase capaian pada Indikator Kinerja Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang semula pada tahun

2023 sebesar 99,69% naik menjadi 100,49% pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 kembali mengalami penurunan menjadi 95,52%. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan pelayanan karena jumlah responden juga menurun untuk mengisi dan memberikan masukan terhadap pelayanan pada kantor Camat Sungayang.


- **Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran II (Dua)** : Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Sungayang Tahun 2025 yaitu Capaian Sasaran II (dua) Target 71 (BB) dan Capaian Realisasi sebesar 69 (B) dari capaian indikator kinerja Program sebagai berikut :

Tabel : 3.5

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

SASARAN II												
No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian %
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %		
1.	Nilai Hasil Ealuasi Akuntabilitas Kinerja	BB (71)	BB (62,10)	87,46	BB (71)	BB (66,15)	93,16	BB (71)	BB (69)	97,18	BB	BB
Rata - Rata Capaian Tahun 2025								(71)	(69)	97,18	BB	BB

Grafik 3.2
Grafik Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 – 2025



Berdasarkan Tabel 3.5 dan Grafik 3.2 dapat dilihat bahwa untuk nilai hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Camat Sungayang sama dengan Hasil survey kepuasan Masyarakat yang mengalami fluktuasi, pada tahun 2023 ke tahun 2024 capaian nilai akuntabilitas kinerja naik sekitar 5,7%, tahun 2024 capaian nilai akuntabilitas kinerja 66,15. Pada tahun 2025 terjadi peningkatan capaian nilai akuntabilitas kinerja menjadi 69 tapi masih jauh dari target capaian nilai akuntabilitas kinerja yang direncanakan hal ini disebabkan oleh belum adanya perjanjian kinerja pada level fungsional, dan laporan akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya memuat hasil evaluasi kinerja terhadap perjanjian kinerja serta belum di publikasikannya dokumen Laporan Kinerja pada website PPID Kabupaten Tanah Datar, setelah ditidakanjuti rekomendasi LHE tahun 2024 pada tahun 2025 hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Sungayang mengalami kenaikan sebesar 2,85% . Diharapkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan atau dipertahankan.


- **Perbandingan target dan realisasi kinerja Sasaran 3 (tiga)** : Terwujudnya inovasi berkelanjutan pada Kecamatan Sungayang tahun 2025. Capaian Sasaran 3 (tiga) yaitu dengan target 1 inovasi dengan realisasi capaian sebesar 100%

Tabel : 3.6

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

SASARAN III										
No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	100	1	1	100	1	1	100
Rata - Rata Capaian Tahun 2025								1	1	100

Grafik : 3.3
Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan
Tahun 2023 – 2025



Berdasarkan Tabel 3.6 dan Grafik 3.3 dapat dilihat untuk indikator kinerja Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan, tahun 2023 di Kecamatan Sungayang ada Inovasi 1 (satu) yang dikembangkan dan diterapkan, tahun 2024 sampai tahun 2025 ada Inovasi sebanyak 1 buah inovasi dengan capaian dari tahun ke tahun sebesar 100%.


- **Perbandingan target dan realisasi kinerja Sasaran 4 (empat) :** Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri pada Kecamatan Sungayang tahun 2025. Capaian Sasaran 4 (empat) yaitu dengan target 5 Nagari dengan realisasi capaian sebesar 80%.

Tabel : 3.7

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

SASARAN IV										
No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Jumlah Nagari yang telah memenuhi kriteria desa mandiri							5	4	80
Rata - Rata Capaian Tahun 2025								5	4	80


Grafik : 3.4
Jumlah Nagari yang telah memenuhi kriteria desa mandiri
Tahun 2023 – 2025



Dari data pada Tabel 3.7 dan Grafik 3.4 dapat dilihat bahwa dari Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 belum ada target dan realisasi indikator kinerja Jumlah Nagari yang telah memenuhi kriteria desa mandiri karena belum ada indikator kinerja pada Rencana Strategis 2021-2026, baru di terapkan pada visi dan misi 7 pada RPJMD 2025-2029. Sehingga belum ada perbandingan Jumlah Nagari yang telah memenuhi kriteria desa mandiri dari tahun 2023 sampai tahun 2025.

Secara keseluruhan perbandingan persentase Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai tahun 2025 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Grafik : 3.5
Persentase Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai tahun 2025



Berdasarkan Grafik 3.5 perbandingan realisasi dan Capaian Kinerja dari Tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 hanya indikator inovasi yang dikembangkan dan diterapkan yang mencapai kinerja 100% sementara 3 (tiga) indikator lainnya capaian kinerja fluktuasi seperti yang tergambar dalam grafik 3.5 diatas.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 diuraikan dalam tabel-tabel analisis dan selanjutnya dilakukan analisis perbandingan antara target dan capaian kinerja masing-masing kegiatan strategis yang dilaksanakan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan rencana yang ditetapkan. Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2025, selanjutnya akan disajikan analisis terhadap capaian kinerja per sasaran strategis.

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat .

Indikator yang ditetapkan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Kriteria
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	98	93,61	95,52	Sangat Baik

Dari table 3.7 diatas dapat dilihat pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat sebesar 95,52%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan yang ditetapkan pada tabel 3.1. Tingkat capaian sasaran strategis tersebut termasuk dalam kategori sangat baik

Jenis Pelayanan yang di berikan kepada Masyarakat di Kantor Camat Sungayang pada Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik berupa surat menyurat, sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	Pelayanan Publik	
a.	Proposal	112 surat
b.	Pelayanan SKCK	2 surat
C.	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	1.733 surat
D.	Surat Keterangan Lainnya	30 surat
E.	Surat Keterangan Ahli Waris	27 surat
	JUMLAH	1.904 surat

Dokumentasi Pelayanan di kantor Camat Sungayang



2. Pelayanan Perekaman dan Pencetakan KTP-el

Tabel : 3.9

DATA PEREKAMAN KTP-el

Tahun 2023 s/d 2025

NO	Tahun	Wajib KTP-el	TARGET		Realisasi	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	2023	500	500	100	424	84,8
2	2024	500	500	100	753	150,6
3	2025	500	500	100	394	78,8
Total Capaian			500	100	523	104,6

Data Pencetakan KTP- el di Kecamatan Sungayang selama tahun 2025 sebagai berikut :

**PENCETAKAN KTP-el
Tahun 2025**

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	7
2	Februari	43
3	Maret	28
4	April	41
5	Mei	34
6	Juni	43
7	Juli	51
8	Agustus	25
9	September	41
10	Oktober	24
11	November	23
12	Desember	34
TOTAL		394

Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Perekaman KTP-el



1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pada umumnya pelaksanaan pelayanan di Kantor Camat Sungayang berjalan dengan baik dan tepat waktu, walaupun terkadang muncul kendala yang menyebabkan lambatnya proses pelayanan kepada masyarakat antara lain :

Faktor Pendorong tercapainya Indikator Kinerja Ini :

1. Tidak ada biaya atau tarif dalam pelayanan yang diberikan
2. Seluruh Hasil temuan dalam penilaian tahun lalu dan saran yang diberikan oleh Tim Penilai sudah ditindaklanjuti
3. Cepat dalam penanganan Pengaduan Masyarakat
4. Melengkapi Fasilitas di Rungan Laktasi, Menyusui

Faktor Penghambat Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis II :

1. Pemantauan dan Monitoring SPM belum dilakukan secara rutin
2. Pemahaman tim penyusun dalam melaporkan capaian indikator SPM masih kurang
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga masih ada masyarakat wajib KTP -el di Kecamatan Sungayang yang belum melakukan perekaman KTP elektronik
4. Kesulitan dalam merekam sidik jari Penduduk wajib KTP-el yang Disabilitas, odgj dan Lansia
5. Kurangnya Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Operator sehingga kurang menguasai peralatan sepenuhnya yang digunakan mengingat peralatan sering Rusak
6. Kurangnya sarana dan Prasarana yang masih belum memadai sehingga menghambat proses pelayanan serta fasilitas-fasilitas yang dirasa masih belum memadai dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Target Kinerja ini :

1. Dalam memberikan pelayanan Petuga akan Tepat Waktu
2. Seluruh Persyaratan akan diperjelas dan dipampang di papan Pengumuman
3. Dalam membuat prosedur tidak berbelit - belit
4. Selalu menghimbau warga baik melalui pengumuman-pengumuman di masjid saat pelaksanaan shalat Jum'at agar masyarakat yang belum melakukan perekaman, untuk datang ke kecamatan melakukan perekaman.
5. Selalu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila terdapat masalah jaringan, alat E-Ktp yang Rusak dan ketersediaan blanko.
6. Meletakkan kotak saran dibagian pelayanan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan terhadap pelayanan.

2. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Sungayang adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Tabel 3.10
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Kantor Camat
Sungayang Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Serapan Anggaran	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat	24.364.400	24.364.400	100	100	Efisien

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Indikator yang ditetapkan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Kriteria
Nilai Hasil Ealuasi Akuntabilitas Kinerja	BB (71)	B (69)	97,18	Baik

Dari tabel 4.10 di atas dapat dilihat pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja sebesar 97,18%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan pada tabel 3.1 tingkat capaian sasaran strategis tersebut termasuk dalam kategori **memuaskan**. Target dari indikator pada sasaran 2 (dua) yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 adalah nilai evaluasi akuntabilitas kinerja bernilai BB (71) dan terealisasi dengan nilai B (69), hal ini berdasarkan hasil review dari Inspektorat Kabupaten Tanah Datar terhadap pelaksanaan kinerja Kantor Camat Sungayang melalui dokumen-dokumen penilaian Tahun 2024.

Tabel 3.12
Capaian Nilai AKIP Kantor Camat Sungayang
Tahun 2025

No	Komponen yang dinilai	Nilai capaian Kinerja					
		Bobot	Capaian 2023	Bobot	Capaian 2024	Bobot	Capaian 2025
1	Perencanaan Kinerja	30	21,60	30	21,60	30	21,60
2	Pengukuran Kinerja	25	18,00	30	19,50	30	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15	12,25	15	10,05	15	10,80
4	Evaluasi Internal	10	11,25	25	15,00	25	15,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,10	100	66,15	100	69
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B		B		B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIP pada Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja
Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar telah mempunyai dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek serta telah didukung dengan perjanjian kinerja Eselon III, Eselon IV dan staf. Namun masih terdapat kelemahan yaitu Kecamatan Sungayang telah membuat cascading dan crosscutting yaitu menggambarkan hubungan yang berkesinambungan dengan kondisi kerja yang dicapai, namun crosscutting Kecamatan Sungayang belum menggambarkan pencapaian kinerja organisasi yang berkaitan dengan pihak-pihak lain/eksternal.
- b. Pengukuran Kinerja
Pengukuran Kinerja telah melibatkan pimpinan dan pihak pihak yang berkepentingan. Data yang dikumpulkan telah relevan dan cukup untuk mengukur capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala dengan adanya Laporan Capaian Kinerja triwulan. Pengumpulan data kinerja setiap individu telah menggunakan aplikasi Sitampam Tanah Datar dan aplikasi e-kinerja. Untuk pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja menggunakan aplikasi e_sakip.tanahdatar.go.id. Namun aplikasi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam melakukan pengukuran kinerja, karena aplikasi saat ini hanya dimanfaatkan untuk mengumpulkan data.
- c. Pelaporan Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 Kecamatan Sungayang telah menyajikan realisasi kinerja, telah disusun dengan mempedomani Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 100.3.3.2/241/ORG-2024 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah daerah. Laporan juga telah membuat perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya dan juga menginformasikan efisiensi atas sumber daya laporan Kinerja telah menyajikan analisis atas

capaian kinerja, termasuk didalamnya informasi keberhasilan dan kegagalan kinerja dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja dan telah dipublikasikan pada website Pemerintah daerah.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sungayang memperoleh nilai 15.00 dari Bobot 25.00. Nilai ini sama dengan nilai tahun yang lalu (2023) karena Kecamatan Sungayang belum sepenuhnya melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal masih ditemui beberapa kelemahan :

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal belum dilaksanakan belumadanya Keputusan Camat tentang Penetapan Tim Evaluasi Kinerja Internal OPD.
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal belum dilaksanakan secara berjenjang yang dibuktikan dengan belum adanya kertas kerja evaluasi berjenjang sesuai dengan SOP.
3. Implementasi SAKIP belum dapat dilihat peningkatannya karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal tidak dilaksanakan sehingga belum memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Kecamatan Sungayang, Inspektorat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan crosscutting sehingga dapat menggambarkan pencapaian kinerja organisasi yang berkaitan dengan pihak-pihak lain/eksternal.
- b. Menetapkan Tim evaluasi kinerja internal Kecamatan Sungayang untuk melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
- c. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang dibuktikan dengan adanya kertas kerja evaluasi berjenjang sesuai SOP.
- d. Implementasi SAKIP dapat dilihat peningkatannya maka Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal perlu dilaksanakan sehingga dapat memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja

Dari Rekomendasi tersebut Kecamatan Sungayang bertekad akan memperbaiki dan Menindaklanjuti di masa yang akan datang.

Sedangkan tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya, Kecamatan Sungayang telah melakukan perbaikan atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun dan beberapa hasil rekomendasi tahun lalu yang sudah ditindak lanjuti, yakni :

1. Target Kinerja yang disajikan pada Perjanjian Kinerja Camat disesuaikan dengan target kinerja yang ada pada rencana aksi (telah ditindaklanjuti)
2. Mempublikasikan dokumen Laporan Kinerja pada website PPID Kabupaten Tanah Datar (telah ditindaklanjuti).
3. Penyajian Laporan Kinerja agar mempedomani dan memenuhi standar sesuai Surat Edaran Bupati Tanah Datar Nomor 000.863/017/ORG-2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, Pengelolaan Datar Kinerja dan Tata Cara Reviu Kinerja di Lingkungan Pemerintah Tanah Datar (telah ditindaklanjuti).

Sasaran 3 : Terwujudnya inovasi berkelanjutan

Indikator yang ditetapkan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya inovasi berkelanjutan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Kriteria
Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	100	Sangat Baik

Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya inovasi yang berkelanjutan sebesar 100%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan pada tabel 3.1 tingkat capaian sasaran strategis tersebut termasuk dalam kategori **sangat baik**.

Dalam rangka menunjang tema pembangunan dan implementasi Pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah serta Program Unggulan Bupati Tanah Datar, Pada tahun 2024 Kecamatan Sungayang melakukan 1 Inovasi yaitu “ **Mande Sayang**”.

“**Mande Sayang**” merupakan salah satu inovasi upaya untuk menumbuhkan kepedulian pengelolaan sampah adalah dengan mengedukasi siswa di sekolah tentang pengelolaan sampah melalui program inovasi Menabung Dengan Sampah di Sungayang (MANDE SAYANG);

Faktor Pendorong tercapainya indikator Kinerja ini adalah dengan melakukan edukasi kepada siswa sekolah untuk pengelolaan sampah.

Faktor Penghambat Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis III adalah :

1. Kurangnya edukasi tentang pengelolaan sampah yang benar
2. Keterbatasan Dana untuk melakukan pengelolaan sampah seperti kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengelolaan sampah
3. Kurangnya minat siswa di sekolah untuk melakukan pengelolaan sampah

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Target Kinerja ini :

1. Melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan sampah kepada siswa sekolah
2. Melakukan pendampingan kepada siswa sekolah bagaimana cara pengelolaan sampah yang benar dan tidak mencemari lingkungan.

Sasaran 4 : Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri

Indikator yang ditetapkan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya Jumlah Desa Mandiri terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Nagari yang telah memenuhi kriteria desa mandiri	5	4	80	Sangat Baik

Dari tabel 3.14 di atas dapat dilihat pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri sebesar 80%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan pada tabel 3.1 tingkat capaian sasaran strategis tersebut termasuk dalam kategori **sangat baik**.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN/REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2025 Kantor Camat Sungayang didukung oleh anggaran yang bersumber dari DPA tahun 2025 sebesar Rp1.676.280.319,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), pada bulan September di lakukan Perubahan Anggaran dengan DPPA Tahun 2025, sehingga anggaran untuk tahun 2025 menjadi sebesar Rp1.731.847.798,00 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Kantor Camat Sungayang sebesar 87,47% dengan rincian realisasi keuangan per kegiatan pada tahun 2025 sesuai dengan perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)	Capaian Keuangan		Capaian Kinerja
			Rp.	%	
	Unsur Kewilayahan				
II.	Kecamatan	1.731.847.798,00	1,514.787.009,00	87,47	100,00
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	1.634.713.398,00	1.404.628.854,00	85,96	100,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	100,00
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	100,00

b.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.449.186.465,00	1.234.809.554,00	85,21	100,00
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.447.089.465,00	1.232.709.554,00	85,18	100,00
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	880.000,00	880.000,00	100,00	100,00
a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya.	880.000,00	880.000,00	100,00	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.143.133,00	44.109.175,00	99,92	100,00
a.	Penyediaan Komponen Instalasi listrik	1.000.000,00	998.500,00	99,85	100,00
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	100,00
d.	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00
e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.993.133,00	11.987.800,00	99,96	100,00
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	19.150.000,00	19.123.405,00	99,86	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.064.400,00	60.646.850,00	94,67	100,00

a	Penyediaan jasa Surat menyurat	23.064.400,00	23.064.400,00	100,00	100,00
b	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.000.000,00	13.583.050,00	84,89	100,00
c	Peyediaan Jasa pelayanan Umum kantor.	24.000.000,00	23.999.400,00	99,99	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.939.400,00	70.903.700,00	99,95	100,00
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	66.314.400,00	66.278.700,00	99,95	100,00
b	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	100,00
c	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	25.564.400,00	25.564.400,00	100,00	100,00
	Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	23.364.400,00	23.364.400,00	100,00	100,00

a	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah kecamatan	23.914.400,00	23.914.400,00	100,00	100,00
b	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	750.000,00	750.000,00	100,00	100,00
a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	750.000,00	750.000,00	100,00	100,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.450.000,00	4.322.400,00	97,13	100,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.450.000,00	4.322.400,00	97,13	100,00
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	4.000.000,00	3.872.400,00	96,81	100,00
b	PeningkatanEfektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
4	Program Koordinasi Ketentraman Urusan Pemerintahan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	0,00	100

	UMUM				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	100
a	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0,00	0,00	0,00	100
b	Pembinaan Kerukunan AntarSuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional, dan Nasional	0,00	0,00	0,00	100
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHN DESA	67.120.000,00	67.050.400,00	99,90	100,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	67.120.000,00	67.050.400,00	99,90	100,00
a	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	750.000,00	750.000,00	100,00	100,00
b	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	56.500.000,00	56.500.000,00	100,00	100,00
d	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9.870.000,00	9.800.000,00	99,29	100,00
	Jumlah	1.626.349.107,00	1.514.787.009,00	87,47	100,00

Sedangkan Anggaran dan realisasi anggaran tahun 2025 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Anggaran Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	23.914.400,00	23.914.400,00	100,00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	23.914.400,00	23.914.400,00	100,00
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah kecamatan	23.914.400,00	23.914.400,00	100,00
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	450.000.00	450.000.00	100,00
2	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.600.000.00	8.600.000,00	100,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0,00	0,00	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
		Total Anggaran Pendukung Sasaran Strategis	32.514.400,00	32.514.400,00	100,00

Pada tabel analisis capaian kinerja keuangan diatas digambarkan pagu anggaran beserta realisasi penggunaannya untuk setiap indikator kinerja dari sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar dimulai dari kondisi tahun 2025.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata anggaran yang disediakan telah digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja yang direncanakan. Pada tahun 2025 anggaran kegiatan yang mendukung capaian kinerja Kecamatan Sungayang Rp32.514.400,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp32.514.400,00 dengan persentase sebesar 100%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kecamatan Sungayang merupakan gambaran keberhasilan Kinerja Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan dari pelaksanaan Rencana kerja Strategis Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
2. Melaporkan Capaian realisasi kinerja.
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, Kecamatan Sungayang telah menyusun LKjIP tahun 2025 yang mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana untuk Tahun 2025.

LKjIP menyajikan Informasi tentang :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi.
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.
4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kecamatan Sungayang Tahun 2025, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran, kegiatan dilakukan sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) harus mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) yang telah disempurnakan berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029. Sehingga Visi, Misi, dan arah kebijakan dapat terwujud secara optimal.
3. Kepada seluruh Perangkat Daerah sangat diharapkan untuk dapat mengkaji dan mengevaluasi capaian tujuan dan sasaran kinerja yang capaiannya masih rendah dan menjadi dan menjadi salah satu prioritas untuk ditingkatkan pada masa yang akan datang

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Di saat perencanaan sudah di tetapkan awal tahun, karena ada Pengurangan Anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang anggarannya tidak mencukupi untuk kegiatan tersebut, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat di realisasikan.
2. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyelesaian revisi dokumen anggaran yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
3. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
4. Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama

internal kecamatan terbatasnya jumlah kendaraan operasional, ruang kerja yang masih sangat terbatas dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara.

B. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kecamatan Sungayang Tahun 2025, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025, hendaknya dapat di laksanakan pada tahun berikutnya, sehingga Indikator kinerja Kecamatan Sungayang dapat direalisasikan.
2. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan ASN, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
4. Pemenuhan jumlah ASN sebanyak 5 orang lagi, sesuai kebutuhan tenaga Struktural dan Staf pada Kecamatan Sungayang, yaitu sebanyak 15 orang.
5. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perkantoran perlu diprioritaskan, seperti Peralatan Komputer, Laptop dan Printer. Untuk Tahun 2025, karena sarana dan prasarana Kantor Camat Sungayang sudah banyak yang tidak layak pakai.

Sungayang, Januari 2026

CAMAT SUNGAYANG

ABDI HARDIFALA, S.IP.M.SI

Pembina (IV.A)

NIP. 19871229 200701 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NARTI, S.STP
Jabatan : CAMAT SUNGAYANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKA PUTRA, SE., MM
Jabatan : BUPATI TANAH DATAR

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan:

1. Bersikap patuh dan loyali kepada Atasan;
2. Berperan aktif dalam mensukseskan seluruh Program Pemerintah;
3. Bersikap transparan, jujur, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak terlibat dalam perbuatan tercela;
5. Mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
6. Bertanggung jawab penuh dalam pencapaian dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

EKA PUTRA

Batusangkar, 19 Februari 2025
Pihak Pertama,

NARTI, S.STP
NIP.19791205 199810 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT SUNGAYANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL/ CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik 97,48	Sangat Baik 98
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Hasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB(66,15)	BB (71)
3.	Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1 (Inovasi pengembangan)	1 (Pengembangan)

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN	
JUMLAH ANGGARAN		Rp	1.676.280.913
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.502.138.517
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	27.814.400
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	4.900.000
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	61.177.996
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	80.250.000

Batusangkar, 19 Februari 2025

BUPATI TANAH DATAR,



EKA PUTRA

CAMAT SUNGAYANG,



NARTI, S.STP
NIP. 19791205 199810 2 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah :

Nama : ROZA MELFITTA, S.STP
Jabatan : CAMAT SUNGAYANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKA PUTRA, SE.MM
Jabatan : Bupati Tanah Datar

Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan :

1. Bersikap patuh dan loyal kepada Atasan;
2. Berperan aktif dalam mensukseskan seluruh Program Pemerintah;
3. Bersikap transparan, jujur dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak terlibat dalam perbuatan tercela;
5. Mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
6. Bertanggung jawab penuh dalam pencapaian dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batusangkar, Oktober 2025

PIHAK KEDUA

EKA PUTRA

PIHAK PERTAMA

ROZA MELFITTA, S.STP
NIP. 19860405 200412 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN SUNGAYANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik 98
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (71)
3.	Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1 (Pengembangan)
4.	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Nagari yang Telah Memenuhi Kriteria Desa Mandiri	

PROGRAM		ANGGARAN PADA APBD TAHUN 2025	ANGGARAN PADA APBD PERUBAHAN TAHUN 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 1.676.280.913	Rp. 1.731.847.798	Rp. 55.566.885
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.502.138.517	Rp. 1.634.713.398	Rp. 132.574.881
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 27.814.400	Rp. 25.564.400	(Rp. 2.250.000)
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 4.900.000	Rp. 4.450.000	(Rp. 450.000)
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 61.177.996	Rp. 0	(Rp. 61.177.996)
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 80.250.000	Rp. 67.120.000	(Rp. 13.130.000)

Batusangkar, Oktober 2025

BUPATI TANAH DATAR,



EKA PUTRA

CAMAT SUNGAYANG,



ROZA MELFITA, S.STP
NIP. 19860405 200412 2 001